

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1996 TENTANG

# PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN ANCOL TIMUR JEMBATAN TIGA-PLUIT DAN TOMANG-GROGOL-PLUIT JUNCTION SEBAGAI JALAN TOL, PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN PENYESUAIAN BESARNYA TARIF TOL JALAN BEBAS HAMBATAN LINGKAR DALAM KOTA JAKARTA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan jalan bebas hambatan segmen Ancol Timur -Jembatan Tiga - Pluit dan segmen Tomang - Grogol - Pluit Junction sebagai dari jalan bebas hambatan Lingkar Dalam Kota Jakarta sudah selesai;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun
   1980 tentang Jalan, penetapan rumah jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta tarif tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol untuk segmen Ancol Timur
   Jembatan Tiga Pluit dan segmen Tomang Grogol Pluit Junction tersebut.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);



REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaan (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol untuk Jalan Tol Cawang
   Semanggi dan Jalan Jakarta/Cawang Bekasi;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1989 tentang Penetapan Jalan Layang Bebas Hambatan Cawang \_ Tanjung Priok sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor, Besarnya tarif Tol untuk Ruas Jalan Tol Tomang Cawang Rawamangun serta Langganan Tol;
- Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penetapan Jenis Kendaraan bermotor dan Besarnya Tarif Tol untuk Jalan Tol Tomang -Cawang - Tanjung Priok;



- 3 -

 Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1995 tentang Penambahan Gerbang Tol Ancol Timur dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Tomang - Cawang -Tanjung Priok - Ancol Timur.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN ANCOL TIMUR
JEMBATAN TIGA - PLUIT DAN TOMANG - GROGOL - PLUIT
JUNCTION SEBAGAI JALAN TOL, PENETAPAN GOLONGAN
JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN PENYESUAIAN
BESARNYA TARIF TOL JALAN BEBAS HAMBATAN LINGKAR
DALAM KOTA JAKARTA.

PERTAMA: Menetapkan jalan bebas hambatan segmen Ancol Timur - Jembatan Tiga Pluit dan segmen Tomang Grogol -Pluit Junction, yang merupakan bagian dari Jalan Bebas Hambatan Lingkar Dalam Kota Jakarta, sebagai Jalan Tol.

KEDUA : Dengan penambahan segmen sebagaimana dimaksud dalam diktum
 PERTAMA, Jalan Bebas Hambatan Lingkar Dalam Kota Jakarta menjadi
 Tomang - Cawang - Tanjung Priok - Ancol Timur -Jembatan Tiga - Pluit
 Junction - Grogol - Tomang.

KETIGA : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagai berikut :

KEEMPAT :...



### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEEMPAT : Golongan jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA adalah :

Golongan I : Sedan, Jip, Pick Up, Bus Kecil (3/4) dan Bus

Sedang.

Golongan IIA : Truk Besar dan Bus Besar, dengan 2 (dua)

gandar.

Golongan IIB : Truk Besar dan Bus Besar, dengan 3 (tiga)

gandar atau lebih.

KELIMA: Besarnya langganan tol untuk kendaraan angkutan penumpang umum yang bersifat komputer, kecuali taksi, yang menggunakan jalan bebas hambatan dimaksud dalam diktum KEDUA ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00.

KEENAM: Besarnya langganan tol untuk jalan bebas hambatan dimaksud dalam diktum KEDUA selain kendaraan dimaksud dalam diktum KELIMA, ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) daru tarif tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.



- 5 -

KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

**SOEHARTO**